

**BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara.  
di Lingkungan BKKBN

**SURAT EDARAN  
SEKRETARIS UTAMA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKKBN pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala BKKBN tentang Penetapan Jam Kerja bulan Ramadhan 1444 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKKBN pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi dan UPT Balai Diklat KKB selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

**3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKKBN pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

#### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah; dan
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah.

#### 5. Isi Edaran

Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi PNS BKKBN Pusat dan Provinsi yang memberlakukan lima hari kerja:
  - 1). Hari Senin sampai dengan Kamis                      Pukul: 08.00 – 15.00  
Waktu Istirahat    Pukul: 12.00 – 12.30
  - 2). Hari Jum'at    Pukul: 08.00 – 15.30  
Waktu Istirahat    Pukul: 11.30 – 12.30
- b. Bagi PNS BKKBN yang ditempatkan di Kabupaten/Kota yang memberlakukan enam hari kerja
  - 1). Hari Senin sampai dengan Kamis                      Pukul: 08.00 – 14.00  
Waktu Istirahat    Pukul: 12.00 – 12.30
  - 2). Hari Jum'at    Pukul: 08.00 – 14.00  
Waktu Istirahat    Pukul: 11.30 – 12.30
- c. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan **minimal 32,5 jam per minggu;**
- d. Dalam menerapkan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BKKBN Pusat dan Provinsi agar memastikan tercapainya target kinerja dan tetap memberikan pelayanan yang optimal.

#### 6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Maret 2023

SEKRETARIS UTAMA,  
  
TAVIP AGUS RAYANTO 

